



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

Jakarta, 15 Juni 2011.

No. : 049/DPP-KAI/VI/2011

Kepada Yth.  
**Bapak Ketua MPR-RI**  
di-  
Jakarta.

**Hal : Mohon Audiensi Sehubungan dengan Permasalahan Advokat Indonesia**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti audiensi DPP-KAI dengan Bapak pada tanggal 24 Januari 2011, dimana kami baru di terima oleh Bapak Wakil Ketua MPR bapak Hajrianto Y.Tohari, karena kondisi kesehatan Bapak yang tidak memungkinkan untuk menerima kami pada waktu itu.

Sampai saat ini KAI yang beranggotakan kurang lebih 17.000 Advokat diseluruh Indonesia, sangat mengharapkan DPP-KAI dan Ketua-ketua DPD-KAI dari ke 33 Provinsi se-Indonesia **dapat beraudiensi langsung dengan Bapak selaku Ketua MPR.**

Kami sangat yakin Bapak selaku Ketua MPR dapat memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan 17.000 Advokat KAI akibat adanya surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang telah menghambat Advokat selaku Warga Negara untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Selanjutnya kami juga sampaikan alasan-alasan mendesak untuk bertemu dengan Bapak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini telah terjadi kebingungan dan kekisruhan yang mengakibatkan terjadinya keresahan di kalangan Advokat (Khususnya advokat yang ada di lingkungan Kongres Advokat Indonesia) sehubungan dengan penerbitan surat Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan ke seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia yang menyatakan bahwa PERADI seolah-olah adalah Wadah Tunggal Advokat Indonesia, dimana kemudian oleh PERADI surat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingannya dengan mengklaim dirinya sebagai Wadah Tunggal, dan juga menyatakan hanya Advokat dari PERADI yang boleh melakukan sumpah di Pengadilan Tinggi dan yang boleh bersidang di Pengadilan.
2. Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang dimanfaatkan oleh PERADI untuk kepentingannya, sangatlah merugikan hak - hak hukum ribuan Advokat KAI yang masih belum disumpah dan dilarang beracara/bersidang di Pengadilan, apalagi berdasarkan fakta yang ada dan tidak dapat dibantah secara hukum bahwa pengurus PERADI yang dilantik pada tanggal 24 Juni

**Sekretariat:**

Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org  
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. 021 - 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 - 726 2006

2010 malam di Hotel Ritz Carlton Jakarta ( $\pm$  7 jam pasca penandatanganan piagam antara PERADI dan KAI) adalah PERADI hasil Munas PERADI di Pontianak (PERADI Lama), bukan PERADI Wadah Tunggal (PERADI Baru), karena dalam susunan pengurus PERADI aquo, tidak ada satu orang pun anggota KAI yang duduk sebagai pengurus, sehingga PERADI lama hasil Munas PERADI Pontianak tersebut secara hukum tidaklah dapat dikatakan sebagai Wadah Tunggal (Wadah gabungan PERADI dan KAI).

3. Bahwa terhadap surat Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang telah merugikan hak-hak ribuan Advokat KAI tersebut, kami tidak menemukan di dalam Undang-Undang, upaya hukum apa yang dapat dilakukan/ditempuh untuk membatalkan surat Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tersebut. Oleh karena itu guna mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan hak-hak Advokat KAI, kami mohon kiranya Komisi III DPR-RI yang membawahi masalah hukum berkenan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Pihak terkait dalam masalah tersebut di atas, antara lain dengan : Mahkamah Agung RI, KAI, PERADI, termasuk juga dengan Mahkamah Konstitusi karena ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah Advokat tanpa memandang organisasi Advokat yang mengajukan/mengusulkan sumpah.
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dalam rangka mencari penyelesaian tentang permasalahan ini, kiranya perlu kami sampaikan kronologis penandatanganan piagam PERADI-KAI tersebut sebagai berikut :
  - a. Bahwa sampai detik-detik sebelum penandatanganan Piagam tersebut, sebenarnya antara KAI dengan PERADI belum tercapai kesepakatan karena ada hal-hal krusial yang belum ada titik temunya.
  - b. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 malam pihak KAI dan pihak PERADI telah memutuskan bahwa Perdamaian batal, oleh karena itu pada tanggal 24 Juni 2010 pukul 06.00 WIB pagi kami berusaha menghubungi Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberitahukan pembatalan tersebut, tetapi handphone Ketua Mahkamah Agung RI tidak diangkat, demikian juga Ketua Muda Bidang Pembinaan Bapak. Widayatno juga tidak mengangkat handphonenya. Kami kemudian menghubungi Bapak. Jon Dekson (contact person di MA) dan mengatakan bahwa Bapak Ketua Muda bidang Pembinaan tetap meminta kita untuk datang ke Mahkamah Agung RI.
  - c. Bahwa saat sampai di Mahkamah Agung RI, kami diminta menunggu, barulah kemudian setelah pihak PERADI datang, kita sama-sama bertemu dengan para Tuada, namun yang terjadi adalah keributan yang saling menyalahkan (menurut hemat kami adanya keributan saja artinya belum ada kesepakatan).

- d. Bahwa kemudian Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH dan Ketua Umum PERADI DR. Otto Hasibuan, SH, MM., diminta masuk ke ruangan Ketua Mahkamah Agung RI, kemudian setelah keluar ruangan langsung menuju ruang acara.
- e. Bahwa KAI hanya ingin menjaga kewibawaan nama baik Mahkamah Agung RI dihadapan para undangan, makanya tetap bersedia ikut dalam acara penandatanganan tersebut, hal ini dapat juga dilihat dalam ruang acara masih juga terjadi keributan, itu artinya belum ada kesepakatan antara kedua organisasi.
- f. Bahwa adapun yang ditandatangani dalam acara tersebut hanyalah **Piagam** saja (Copy contoh terlampir), dimana pada saat mau kami tandatangani, Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH **mencoret tulisan PERADI** yang seolah-olah sebagai wadah tunggal tersebut dihadapan / disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI. **Itu artinya nama wadah tunggalnya belum disepakati**, atau dengan kata lain **yang baru disepakati hanyalah kesepakatan untuk bersatu dalam satu wadah tunggal**.
- g. Bahwa munculnya permasalahan adalah ketika Ketua Mahkamah Agung RI DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH., **dalam pidatonya** yang menyebutkan bahwa KAI dan PERADI seolah-olah telah bersatu dalam wadah PERADI, padahal kenyataannya belum ada kesepakatan yang tuntas, apalagi tulisan PERADI yang tercantum dalam Piagam saja **telah dicoret dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI sendiri pada saat mau kami tandatangani**.
- h. Bahwa pidato Ketua Mahkamah Agung RI tersebut telah dimanfaatkan oleh PERADI dengan menyatakan bahwa PERADI sebagai wadah tunggal Advokat, dan pengajuan penyempahan terhadap Advokat Baru KAI haruslah melalui PERADI.
- i. Bahwa kami menilai Mahkamah Agung sudah **tidak bersikap adil** dalam menyikapi permasalahan KAI dan PERADI, bahkan **ada kecenderungan sangat berpihak kepada PERADI**.
- j. Bahwa **kami sangat mengkhawatirkan Mahkamah Agung RI akan semakin berpihak kepada PERADI** dengan menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk hanya menyempah Advokat Baru yang diusulkan oleh PERADI saja, dan bila hal ini terjadi tentu akan semakin menambah komplikasinya permasalahan Advokat, yang mengakibatkan semakin jauhnya cita-cita wadah tunggal Advokat, karena pada akhirnya yang terjadi dalam rencana mewujudkan wadah tunggal Advokat tersebut, adalah adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah, dan saat ini telah diisukan di daerah - daerah bahwa Advokat Baru KAI yang ingin bersumpah

haruslah melalui PERADI dan akan dilakukan Ujian Ulang oleh PERADI. Hal ini sangat meresahkan ribuan Advokat Baru KAI.

- k. Bahwa selanjutnya bila yang disumpah hanya yang diajukan oleh PERADI saja, maka Mahkamah Agung RI telah melakukan tindakan yang **bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi wajib membuka sidang terbuka untuk mendengar sumpah Advokat, tanpa membedakan / mempermasalahkan organisasi yang mengajukan sumpah tersebut.**
- l. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, **kami mohon kepada Bapak selaku Wakil Rakyat kiranya berkenan menerima kami untuk beraudiensi, kemudian meminta kepada Mahkamah Agung RI agar tidak membeda-bedakan organisasi Advokat yang mengajukan permohonan penyumpahan atau dengan kata lain KAI maupun PERADI masing-masing dapat mengajukan sumpah Advokat ke Pengadilan Tinggi.**
- m. Bahwa akhir kata kami untuk penyelesaian / mewujudkan wadah tunggal Advokat yang diterima semua pihak, haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Advokat yaitu digelar musyawarah bersama para Advokat seluruh Indonesia, dengan harapan MPR-RI dan Pemerintah berkenan memfasilitasinya.

Demikian permohonan audiensi ini kami ajukan, kiranya bapak berkenan menerima kami. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia**

*The Congress of Indonesian Advocates*

**(DPP K.A.I)**

  
**DR. H. EGGI SUDJANA, SH., Msi.**

Vice President

  
**H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.**

Secretary General

